

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI SALAM DI BMT MAKIN AMIN KAMAL

Oleh:

Ubet Al-Muqorrobin¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220711100113@trunojoyo.ac.id

Abstract. *In sharia financial institutions, financing or transactions have several types of contracts, one of which is using a salam contract, a salam contract transaction is a sale and purchase where the goods are ordered in advance according to the buyer's specifications, with payment at the beginning and the goods are sent by the seller at the end in accordance with initial agreement. The research method in this article uses qualitative methods, namely by conducting observations by observing and visiting BMT Makin Amin Kamal, conducting interviews with officers at BMT Makin Amin, and collecting data from journals and scientific papers. DSN MUI Fatwa No. 05 of 2000 concerning sale and purchase of greetings "It is said that the seller hands over the goods to the buyer at the time agreed at the beginning, while still safeguarding the goods. The greeting contract has the benefit of helping the community, but there are risks in the greeting contract, namely frequent errors in sending goods or problems to buyers, risks due to errors occurring because the goods do not match what was ordered, risks due to late delivery of the goods. The aim of this research is to understand the salam contract, to find out the legal basis for the salam contract, to know the requirements and pillars of the salam contract, to understand the salam contract scheme and its application, and also to understand the management of the salam contract at BMT Makin Amin Kamal. The results of this research are that at BMT Makin Amin Kamal the use of the salam contract*

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI SALAM DI BMT MAKIN AMIN KAMAL

is in accordance with sharia principles, the use of the greeting contract also makes it easier and helps customers to carry out transactions, however there are several risks that occur such as delivery errors, delays, etc. On the other hand, this risk is a note for BMT Makin Amin Kamal so that in the future customers will be comfortable in carrying out transactions using greeting contracts

Keywords: *Sharia Financial Institutions, Salam Contracts, Buying and Selling.*

Abstrak. Pada lembaga keuangan syariah, pembiayaan atau transaksi memiliki beberapa jenis akad, salah satunya dengan menggunakan akad salam, transaksi akad salam adalah jual beli yang dimana barang tersebut dipesan terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi dari pembeli, dengan pembayaran diawal dan barang dikirim oleh penjual diakhir sesuai dengan kesepakatan diawal. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara melakukan Observasi dengan mengamati dan mendatangi BMT Makin Amin Kamal, melakukan wawancara pada petugas di BMT Makin Amin, dan mengumpulkan data dari jurnal dan karya tulis ilmiah. Fatwa DSN MUI No. 05. Tahun 2000 tentang jual beli salam “Di katakan bahwa, penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan waktu yang telah disepakati diawal, dengan tetap menjaga barang tersebut. Akad salam memiliki manfaat untuk membantu masyarakat namun terdapat resiko dalam akad salam yaitu sering terjadinya kesalahan pengiriman barang atau masalah kepada pembeli, Resiko karena terjadinya kesalahan karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan, Resiko karena terlambatnya pengiriman barang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami akad salam, untuk mengetahui landasan hukum akad salam, untuk mengetahui syarat dan rukun akad salam, untuk memahami skema akad salam dan pengaplikasiannya, dan juga untuk memahami manajemen akad salam di BMT Makin Amin kamal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di BMT Makin Amin kamal yang menggunakan akad salam telah sesuai dengan prinsip syariah, penggunaan akad salam juga memudahkan dan membantu para nasabah untuk melakukan transaksi, , namun ada beberap resiko yang terjadi seperti kesalahan pengiriman, keterlambatan, dan lain-lain, resiko ini yang menjadi catetan bagi BMT Makin Amin Kamal agar kedepannya nasabah menjadi nyaman dalam melakukan transaksi menggunakan akad salam.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Akad Salam, Jual Beli.

LATAR BELAKANG

Dengan perkembangan zaman saat ini transaksi dalam jual beli atau perdagangan sangat beragam, mulai dari transaksi yang menggunakan manual, seperti ke pasar dan ke toko, maupun dengan menggunakan transaksi yang online, seperti medsos, shoope, lazada, dan toko pedia. Hal ini disebabkan karena perkembangan ilmu pengeahuan dan tekhnologi dizaman ini berkembang sangat pesat, dengan banyaknya jenis transaksi di zaman ini salah satu yang paling banyak digunakan yaitu dengan jual beli akad salam, jual beli salam adalah jual beli barang pesanan.¹

Transaksi jual beli salam ini bisa digunakan secara manual, seperti; seorang pembeli pergi ke pasar dan memesan barang, dan akad salam ini juga bisa digunakan secara online, seperti; seorang pembeli memesan barang di shoope. Pada zaman sekarang orang-orang kebanyakan menggunakan akad salam dengan cara online, hal ini disebabkan karena jual beli tersebut sangat memudahkan dan juga menghemat waku, tenaga, dan biaaya tambahan, sehingga aaat ini pembeli sangat tertarik meggunakan akad salam dengan transaks online.²

Dengan kehidupan ekonomi yang saat ini melambung tinggi di Indonesia, lembaga keuangan syariah menjadi peran penting bagi kehidupan masyarakat, yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan adanya lembaga keuangan syariah ini semua transaksi berlandaskan pada prinsip syariah dan mempunyai prinsip kerugian dan keuntungan ditanggung bersama, hal ini dapat mensejahterakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.³ Pada lembaga keuangan syariah, pembiayaan atau transaksi memiliki beberapa jenis akad, salah satunya dengan menggunakan akad salam, transaksi akad salam adalah jual beli yang dimana barang tersebut dipesan terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi dari pembeli, dengan pembayaran diawal dan barang dikirim oleh penjual diakhir sesuai dengan kesepakatan diawal. Pada lembaga syariah akad salam ini masih banyak kurang diminati nasabah, seperti di BMT MAKIN AMIL KAMAL akad salam hanya pernah dilakukan satu kali. Meskipun demikian akad salam di lembaga keuangan syariah juga sangat membantu masyarakat terutama pada para petani yang

¹ Zulhamdi Zulhamdi, '*Jual beli salam (Suatu kajian jual beli online shoopee)*', Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, Vol.11 No.1 (2022), 1-19.

² Bachtiar Asofi Muchlis, Kusniati Rofiah, "*Implementasi pemikiran ekonomi Abu hanifah pada akad salam*", Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman, Vol.3 No 1 (2024), 57

³ Rahayu Japar, Wardatul Wahidah. R, Yusri Kamila, Rahman Ambon Masse, "*Implementasi akad salam dan istihna' di perbankan syariah*". Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah, Vol.7 No.1 (2024), 124.

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI SALAM DI BMT MAKIN AMIN KAMAL

mempunyai modal kecil dalam pengelolaan sawahnya, apabila akad salam diterapkan sangat baik oleh perbankan syariah dan dan nasabah maka kedepannya, akad salam akan sering digunakan dan akan banyak memberikan manfaat.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara melakukan Observasi dengan mengamati dan mendatangi BMT Makin Amin Kamal, melakukan wawancara pada petugas di BMT Makin Amin, dan mengumpulkan data dari jurnal dan karya tulis ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad Salam

Menurut Istilah salam berasal dari madinah yaitu “ salam” dan dalam istilah iraq salam yaitu “salaf”, menurut etimologi salam atau salaf adalah menyegerakan modal diawal dan menyerahkan barang diakhir, sedangkan menurut terminologi atau istilah akad salam adalah akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli, yang dimana pembeli memesan barang ke penjual sesuai dengan spesifikasi atau keinginannya, dengan melakukan pembayaran diawal secara tunai dan barang dikirim penjual di akhir sesuai dengan kesepakatan diawal.⁵ Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 05. Tahun 2000 tentang jual beli salam “Di katakan bahwa, penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan waktu yang telah disepakati diawal, dengan tetap menjaga barang tersebut.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad pesanan barang antara penjual dan pembeli dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli, dengan penyerahan barang diakhir waktu dan pembayaran dilakukan secara tunai di majlis (tempat). Ulama Malikiyah mengatakan, salam adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai di tempat dan barang pesanan diserahkan pada jangka waktu yang telah ditentukan diawal. Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli.⁶ Dari defiinisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad salam adalah jual

⁴ Januara Pahra, “Akad Salam Menurut DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000”, Al-Hiwalah: Syariah Economic Law, vol.1 No. 1 (Januari-Juni, 2022), 87.

⁵ Doni Yusuf Bagaskara, Rohmadi, “Analisis Pembiayaan Akad Salam Pada Lemabaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah, Vol.5 No.1 (April, 2024), 17.

⁶ H Mhd Arif, Sri Kasnelly, and Okviera Andaresta, “ Pelaksanaan Jual (Al Ba’i),” Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2 (2021), 1-10.

beli barang dengan sistem memesan barang terlebih dahulu, antara pembeli dan penjual, dengan spesifikasi barang yang ditentukan oleh pembeli, yang dimana pembayaran barang tersebut dibayar saat akad dan di tempat secara tunai, sementara penjual mengirimkan barang diakhir waktu atau waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan keduanya di awal.

Dasar Hukum Akad Salam

Transaksi akad salam di perbolehkan baik itu didalam Islam maupun di Indonesia, hal ini berdasarkan dalil yang terdapat didalam al-Quran. Hadis, Ijma, maupun DSN MUI, diantaranya:

a. Surah al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu mencatatnya.”

b. Hadis Nabi tentang jual beli salam

Ibn Abbas mengatakan bahwa pada saat Nabi Muhammad berkunjung ke madinah, penduduk madinah melakukan transaksi jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu yang panjang yaitu satu tahun sampai dua tahun. Kemudian Nabi Muhammad bersabda : “Barang siapa yang melakukan akad salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu yang diketahui” (HR. Bukhari, Sahuh al-Bukhari). Dari sini dapat kita simpulkan bahwa akad salam itu sudah dilakukan sejak pada zaman Rasulullah, dengan hal ini akad salam diperbolehkan dalam agama Islam.

c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama, ulama memperbolehkan jual beli salam dengan mengutip, pernyataan dari Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena para ulama memiliki pandangan bahwa jual beli salam memudahkan para masyarakat, terutama para petani dan peternak, terkadang dalam pekerjaannya tersebut para petani dan peternak kekurangan modal maka dengan akad salam ini dapat memudahkan para pekerja tersebut mendapatkan modal dan mengelola usahanya

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI SALAM DI BMT MAKIN AMIN KAMAL

sampai panen sehingga siap dijual, maka dengan ijma ini, akad salam diperbolehkan untuk mempermudah masyarakat dalam perekonomiannya.⁷

d. Fatwa DSN MUI tentang jual beli salam

Dalam fatwa DSN MUI No. 05 Tahun 2000 dikatakan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran barang terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dengan ini maka Fatwa MUI memperbolehkan menggunakan akad salam, tapi terdapat enam ketentuan, yaitu:

1. Ketentuan tentang pembayaran, pembayaran menggunakan alat tukar yang dapat diketahui jumlah dan bentuknya dan pembayaran dialkuakn pada saat terjadinya akad.
2. Ketentuan tentang barang, spesifikasi barang harus jelas dan waktu penyerahan disepakati diawal.
3. Ketentuan tentang akad salam pararel, menggunakan akad salam pararel diperbolehkan asalakan akadnya terpisah antara akad pertama dan akad kedua.
4. Ketentuan penyerahan barang, penyerahan barang bisa diserahkan sebelum maupun pada waktunya sesuai kesepakatan, dan barang yang dikirimkan oleh si penjual harus sama dengan kualitas dan kuatintas yang dipesan.
5. Ketentuan pembatalan kontrak, diperbolehkanmembatalkan kontrak apabila tidak ada yang dirugikan.
6. Ketentuan perselisihan, apabila terjadi masalah anatar keduanya maka akan diselesaikan di Badan Abritsi Syari'ah jika perdamaian dengan musyawarah gagal.⁸

Syarat dan Rukun Akad Salam

A. Rukun salam

1. Pembeli (muslam), oarng yang memesan barang
2. Penjual (Muslam ilaih), orang yang menjual barang

⁷ Ibid, 90-91.

⁸ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

3. Modal atau alat pembayaran (uang)
4. Adanya barang yang diperjual-belikan (Muslam Fiih).
5. Shigat aatau ijab dan qabul.

B. Syarat-syarat Akad Salam

Secara umum syarat akad ada enam, yaitu:

1. Jenis barang harus diketahui.
2. Sifat barang diketahui dengan jelas.
3. Ukuran atau banyaknya barang harus diketahui.
4. Waktunya harus diketahui.
5. Harga barang harus diketahui.
6. Tempat pemesanan dan penyerahan diketahui dengan jelas.

Namuu Imam Syafi'I menambahkan bahwa akad salam yang sah harus memnuhi in'iqad, syarat sah, dan syarat muslim fiih.

1. Syarat-syarat in'iqad
 - a. Mengucapkan sighat ijab dan qabul,
 - b. Tamyiz, dan berakal
2. Syarat sah salam
 - a. Pembayaran barang dilakukan di majlis akad
 - b. Pihak pemesan dapat menentukan penyerahan barang jika memberikan fee ongkos kirim, jika tidak sesuai dengan kesepakatan
3. Syarat muslim fiih
 - a. barangnya harus jelas, baik jenis, bentuk maupun sifatnya.
 - b. barang harus jelas kadarnya atau banyaknya barang harus jelas.
 - c. barang harus menjadi tanggungan si penjual (utang).
 - d. barang diserahkan pada saat waktu yang telah disepakati.
Barang yang sulit untuk diserahkan dilarang untuk diperjual belikan, karena menyalahi aturan akad salam.⁹


⁹ Januara Pahra, LC., Op. cit, 91-92.

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI SALAM DI BMT MAKIN AMIN KAMAL

Skenma Akad Salam

Akad salam dibagi menjadi dua yaitu, akad salam dan akad salam paralel

1. Akad Salam



Keterangan

1. Pembeli (Muslam) melakukan pemesanan barang kepada penjual (Muslam Ilaih), dengan spesifikasi barang yang diinginkan pembeli.
2. Penjual dan pembeli melakukan negosiasi, dan melakukan akad atau kesepakatan.
3. Pembeli membayar uang secara cash di tempat
4. Barang dikirim sesuai dengan waktu yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
5. Akad Salam Pararel, Salam paralel menggunakan dua akad salam, salam yang pertama antara nasabah dan bank, dan salam yang kedua anantara bank dan petani atau produksi. Akad salam antara pertama dengan yang kedua harus terpisah.



Keterangan:

Salam 1

1. Nasabah memesan barang ke bank dengan spesifikasi barang yang ditentukan oleh nasabah.

2. Nasabah dan bank melakukan negosiasi, dan melakukan akad atau kesepakatan
3. Nasabah membayar uang secara cash ditempat akad.

Salam 2

1. Bank memesan barang ke penjual atau petani dengan spesifikasi yang diinginkan.
2. Penjual dan pembeli melakukan negosiasi, dan melakukan akad atau kesepakatan.
3. Bank membayar uang secara tunai ditempat akad.
4. Penjual mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang diberikan nasabah dengan bukti berupa dokumen.
5. Penjual mengirimkan dokumen sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah dikirimkan.

Aplikasi akad salam dalam LKS

Dalam akad salam, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam pemesanan barang, yang dimana pembeli memesan barang ke penjual sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya, dengan pembayaran diawal secara cash dan barang dikirim sebelum atau saat waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.

Jika sudah terjadi kesepakatan akad salam maka keduanya akan saling terikat, yang mana penjual dan pembeli harus menjalankan kesepakatan tersebut, dengan ini penjual harus mendapatkan uang dari barang yang dipesan dan penjual juga berkewajiban mengirim barang pesanan ke pembeli, maka pembeli mendapatkan barang yang dipesan sesuai dengan keinginannya.¹⁰

Manajemen Resiko Produk Pembiayaan Berbasis Jual Beli Salam

1. Resiko terjadinya kesalahan pengiriman barang atau masalah kepada pembeli.
2. Resiko karena terjadinya kesalahan, karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan.
3. Resiko karena terlambatnya pengiriman barang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

¹⁰ Januara Pahra, LC., Loc. Cit. 96

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI SALAM DI BMT MAKIN AMIN KAMAL

Istilah lain dari salam yaitu salaf yang berarti menyegerakan modal dan pengiriman barang diwaktu mendatang, akad salam adalah jual beli barang dengan sistem memesan barang terlebih dahulu antara pembeli dan penjual, dengan spesifikasi barang yang ditentukan oleh pembeli, yang dimana pembayaran barang tersebut dibayar saat akad dan di tempat secara tunai, sementara penjual mengirimkan barang diakhir waktu atau waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan keduanya di awal. Hukum jual beli akad salam diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Al-Quran, Hadis, Ijma, dan DSN MUI No. 05 Tahun 2000. Rukun akad salam yaitu, Pembeli (muslam) oarng yang memesan barang, penjual (Muslam ilaih) orang yang menjual barang, modal atau alat pembayaran (uang), adanya barang yang diperjual-belikan (Muslam Fiih). Shigat atau ijab dan qabul. Sedangkan syarat akad salam secara umum ada enam yaitu, jenis barang harus diketahui. Sifat barang diketahui dengan jelas, Ukuran atau banyaknya barang harus diketahui, waktunya harus diketahui, harga barang harus diketahui, Tempat pemesanan dan penyerahan harus diketahui dengan jelas.

Adapun resiko produk pembiayaan berbasis jual beli salam yaitu, Resiko terjadinya kesalahan pengiriman barang atau masalah kepada pembeli, Resiko karena terjadinya kesalahan karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan, Resiko karena terlambatnya pengiriman barang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan yang terdapat dalam peneliian ini. Namun dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya. Bagi nasabah dan bank diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dan ketertarikan dalam menggunakan akad salam sehingga bisa bermanfaat kedepannya. Dan juga bagi para pembaca dan akademisi, agar memperluas penelitian ini dengan mempertimbangkan aspek baru yang menjadi ketertarikan nasabah seperti, keuntungan, kerugian, bonus dan lain sebagainya. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan salah satu sumber rujukan, dan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan wawancara dan informasi yang lebih luas dan lebih akurat.

DAFTAR REFERENSI

- Zulhamdi Z, (2022), Jual beli salam (Suatu kajian jual beli online shoopee), *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(1), 1-19.
- Muchlis, B. A., Rofiah, K., (2024), Implementasi pemikiran ekonomi Abu hanifah pada akad salam, *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, Vol.3 No 1, 57
- Japar, R., Wahidah, W.R., Karmila, Y., Masse, R.A. (2024). Implementasi akad salam dan istihna' di perbankan syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123-141.
- Pahra, J., (2022), Akad Salam Menurut DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000, *Al-Hiwalah: Syariah Economic Law*, vol.1 No. 1, 87.
- Bagaskara, D.Y., & Rohmadi, (2024), Analisis Pembiayaan Akad Salam Pada Lemabaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, Vol.5 No.1, 17.
- Arif, H.M., Kasnelly, S., & Andaresta, O, (2021), Pelaksanaan Jual (Al Ba'i), *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, 1-10.
- Wajdi, F., & Lubis, S.K. (2021), Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi (*Sinar Grafika (Bumi Aksara)*).